

LAPORAN PPID

Tahun 2020



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

I. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Puslitbang Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kementerian pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik,

sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

a. Kebijakan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura masih di lakukan di UPT Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) sarana prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer dll) sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

d. Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran;
- f. Tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran;
- g. Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran;

e. Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat penelitian dan pengembangan Hortikultura www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id

b. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program , regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2019) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di aupload pada website Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,
3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura telah menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nomor: 78.1/Kpts/OT.080/I.3/4/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Terbitnya keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura tersebut merupakan acuan bagi unit dan satuan kerja di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sarana pertanian meliputi :

- Visi –Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berserta Susunan Struktur Organisasinya
- Program /Kegiatan Puslitbang Hortikultura pertahun anggaran.
- Laporan Keuangan.
- Laporan kegiatan Puslitbang Hortikultura

b. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

1. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, sehingga koordinasi PPID/SDM baik antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik.
2. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II mengerti pola keterbukaan informasi publik.
3. Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi hardskill (komunikasi tatap muka dan kemampuan berbahasa Inggris) dan softskill (bertanggung jawab, kesabaran, inisiatif, team work, loyal dll)
4. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan buku tamu di samping itu belum menggunakan formulir layanan baku;
5. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik, SOP sehingga pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja;
6. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura belum didukung dengan anggaran khusus PPID.

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Secara Online

Sehubungan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PPID Secara Online oleh Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian diikuti PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I dan PPID Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan selama 9 hari yaitu tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 dan 30 April 2020 dengan pelaksanaan Bimtek dibagi dalam dua sesi per hari dimana sesi pertama pukul 09.00-11.00 WIB dan sesi dua pukul 13.00-15.00 WIB. Puslitbang Hortikultura pada kesempatan tersebut menugaskan Sdr. Sanuki Pratikno dan Aat Indah Widiastuti untuk mengikuti Bimtek Pengelolaan PPID Secara Online dengan jadwal tanggal 29 April 2020 pukul 13.00-15.00 WIB, dapat saya laporkan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID Secara Online dibuka dengan resmi oleh Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Komarudin Salamun. Pada sambutan pembukaannya Salamun menyampaikan lima point penting untuk dilaksanakan oleh pengelola PPID di Instansi masing-masing sebagai berikut: 1. Pengelola PPID lingkup Kementerian Pertanian agar selalu melihat berita yang dimuat pada medsos

Kementerian Pertanian dan beri tanggapan terhadap berita tersebut, 2. Apabila terjadi gejala/kenaikan/penurunan harga komoditas pertanian yang signifikan agar diinformasikan kepada masyarakat serta langkah-langkah untuk antisipasi dan penanggulangannya, 3. PPID lingkup Kementerian Pertanian harus transparan dalam penyampaian hasil kinerjanya kepada masyarakat. PPID harus aktif menginformasikan berbagai program Kementerian Pertanian terutama yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, PPID juga harus aktif dalam memberikan berita positif kepada masyarakat luas terkait berbagai aksi/program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian, 4. Semua Unit Kerja/UPT di bawah Kementerian Pertanian harus berperan pro aktif dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid 19, PPID memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, 5. Pengelola PPID pada masing-masing UK/UPT agar bisa berperan aktif pada lomba vlog dengan Tema: Petani Tetap Bekerja dan Berproduksi, Pasokan Pangan Tetap Aman (penutupan lomba tanggal 22 Mei 2020).

2. Selama masa pandemi Covid 19, pengelola PPID seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian harus tetap memberikan pelayanan Informasi Publik (IP) secara online kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.
3. Pengelola PPID setiap bulan berkewajiban untuk melaporkan layanan IP yang dilakukan kepada PPID pusat sebagai bahan pemeringkatan layanan IP instansi yang bersangkutan. Daftar layanan IP harus diupdate setiap enam bulan sekali meliputi daftar IP berkala, dikecualikan dan ragu-ragu. Daftar IP yang dirasa ragu masuk pada kategori berkala atau dikecualikan, PPID yang bersangkutan agar mengajukan permasalahan tersebut ke PPID utama untuk uji konsekwensi.
4. Mengingat pengelola PPID berkewajiban untuk mengumumkan rekapitulasi layanan IP dan melaporkannya Kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga serta ditembuskan Kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya, maka pengelolaan layanan IP yang dilakukan secara offline menyulitkan pengelola PPID untuk melakukan rekapitulasi layanan IP tersebut, terlebih pada Kementerian Pertanian dengan 230 PPID (PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana). Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Pertanian telah berhasil mengembangkan aplikasi pendukung sistem IP berbasis website (online) untuk mempercepat dan mempermudah pengelola PPID memberikan layanan IP dengan nama SILAYAN ONLINE.
5. Pada sistem SILAYAN ONLINE, petugas PPID merupakan verifikator utama yang diberi kewajiban untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen

pemohon IP sesuai persyaratan yang berlaku. Petugas PPID memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah permohonan IP tersebut dapat diteruskan ke Pejabat PPID atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

6. Bimtek yang dilakukan hari ini membahas dan mempraktekan materi pengisian SILAYAN ONLINE mulai dari verifikasi dokumen permohonan IP, upload dokumen di sidado online serta transparansi kinerja (link ke website UK/UPT). Narasumber Bimtek adalah Wahyu Indarto, Ariel, Nadia dan Alfi Mualifah dari Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

d. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Webinar Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian hari rabu tanggal 15 Juli 2020, dengan Tema : Inovasi Pelayanan Penyebaran Informasi Publik yang Cepat dan Tepat Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Masa Pandemi Covid-19. Dibuka oleh Dr. Momon Rusmono, Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian dengan narasumber Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat.

- ⇒ Webinar ini dihadiri oleh kepala unit kerja/unit pelaksana teknis dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian
- ⇒ Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik telah mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Bahkan telah mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
- ⇒ Predikat Badan Publik Informatif yang telah diraih merupakan komitmen bersama seluruh Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.
- ⇒ Komitmen ini mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis melalui penyediaan anggaran, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan.
- ⇒ Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian proaktif memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada masyarakat khususnya petani. Selain itu, Kementerian Pertanian juga membantu mendorong kerjasama antara petani dan perusahaan untuk pemasaran produk petani secara digital sesuai dengan era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- ⇒ Di masa ini juga, Kementerian Pertanian berinovasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik secara online termasuk perizinan produk pertanian, pendaftaran varietas tanaman, pengurusan izin ekspor produk pertanian penanganan wabah penyakit hewan dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sosialisasi budidaya tanaman, hingga permohonan informasi publik melalui Portal PPID.
- ⇒ Koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan petani aktif dilakukan melalui Agriculture War Room (AWR), baik secara langsung dengan Menteri Pertanian, Pejabat dan Peneliti.
- ⇒ Penyajian data dan informasi secara online di Agriculture War Room berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ATR/ BPN, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- ⇒ Badan publik informatif, yang diselenggarakan oleh komisi informasi pusat

Gede Narayana – Ketua Komisi Informasi Pusat (informasi publik di era new normal)

- ⇒ Ditengah pandemi, semangat kinerja tetap sama
- ⇒ Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
- ⇒ Sesuai pasal 1 (ayat 5) UUKIP, Sengketa informasi publik : sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan
- ⇒ Asas Informasi Publik antara lain : cepat, tepat waktu, biaya ringan, cara sederhana
Substansi informasi : harus diterima oleh badan publik dan publik menerima informasi yang disampaikan oleh badan publik.
- ⇒ Pasal 7 ayat 3 UU KIP : Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
- ⇒ Ditengah pandemi covid-19 kebijakan dan aksi KIP Pusat antara lain : release dan surat edaran, assesment covid, diskusi publik, e-sidang
- ⇒ Pelayanan informasi publik (social distancing) sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19
- ⇒ Pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam menghadapi pandemi covid-19
- ⇒ Pejabat publik adalah pejabat yang mempengaruhi atau mematuhi kebijakan-kebijakan publik

e. Publik Hearing Pembahasan konsep revisi Permentan Nomor 20/Permentan/OT.070/06/2016 dan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.070/06/2015

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik: (1) adaptif; (2) berintegritas; (3) berkinerja tinggi; (4) bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (5) mampu melayani publik; (6) netral; (7) berdedikasi; (8) memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; serta (9) sejahtera. Untuk mempercepat keberhasilan proses perubahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja bagi Pegawai Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai landasan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Permentan Nomor: 32/Permentan/ OT.070/6/2015 ini mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi tentang Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di instansinya masing-masing.

Beberapa point penting sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan budaya kerja dalam reformasi birokrasi dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari kinerja dan produktifitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dengan adanya moto dan semboyan Kementerian Pertanian periode 2019-2024 maka pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pertanian perlu disesuaikan dengan program kerja Menteri Pertanian 2019-2024.
3. Moto dan Semboyan yang terdapat didalam Permentan Nomor 20 Tahun 2015 adalah "Petani Sejahtera, Bangsa Berjaya" dan "Singsingkan lengan baju dan turun

ke sawah” disesuaikan dengan program kerja Menteri Pertanian 2019-2024 menjadi “Pertanian Maju, Petani Sejahtera, Bangsa Berjaya”. dan “Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”.

4. Dalam konsep revisi Permentan Nomor 20 Tahun 2015 Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian (KKPID) tidak mengalami perubahan meliputi:

- a. Komitmen
- b. Keteladanan
- c. Profesionalisme
- d. Integritas
- e. Disiplin

5. Selanjutnya untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Permentan Nomor: 32/Permentan/ OT.070/6/2015 ini mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi tentang Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di instansinya masing-masing.

6. Setelah dilakukan evaluasi penerapan nilai dan makna bekerja antara komponen dengan indikator sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 20 Tahun 2015, maka dalam konsep revisi Permentan Nomor 32 Tahun 2015 terjadi perubahan pada setiap indikator nilai – nilai budaya kerja Kementerian Pertanian.

f. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- Webinar Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dilaksanakan Melalui Aplikasi Zoom Meeting Dilaksanakan Pada Hari Jumat 9 Oktober 2020 dan dibuka Secara Resmi Oleh Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Momon Rusmono dengan Menampilkan Narasumber Dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa) dan Ketua Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (Transparansi System dan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa).

➤ Tranparansi System Dan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Kebijakan dan Aksi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Antara Lain :

- a. Regulasi dan Kebijakan
 - b. Keterbukaan Rencana Umum Pengadaan
 - c. Keterbukaan Informasi Produk Dalam Pengadaan
 - d. Keterbukaan Proses Pemilihan
 - e. Keterbukaan Informasi Kelembagaan dan SDM Pengadaan
 - f. Pengaduan Pengadaan
- Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Diberikannya hak konstitusional untuk mengakses informasi kepada masyarakat dan diperintahkannya diterapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam mengelola bangsa dan negara oleh UUD'45 semata-mata adalah demi terbangunnya kesejahteraan lahir bathinrakyat Indonesian dan didedikasikan untuk kebesaran bangsa dan negara Indonesia di masa depan sebagai warisan dan jaminan kesejahteraan anak cucu kita.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

a. Saran

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Puslitbang Hortikultura.

b. Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Puslitbang Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Puslitbang Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.